



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1716/Pdt.G/2021/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Kesesi Kota RT 004 RW 009 Desa Kesesi Kecamatan Kesesi Kabupaten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Nova Muttafiq, S.Sy., Advokat yang berkantor di LBH ANSOR KABUPATEN PEKALONGAN Jl. Podo Desa Podo RT 007 RW 002 Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, 51173 HP. 0857 4749 99020856-4017-1285 Email: lbhansorkabpekalongan@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 November 2021, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN BATANG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 05 November 2021 yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dibawah nomor 1716/Pdt.G/2021/PA.Kjn pada

Hal. 1 dari 17 Hal. Put. No 1716/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 November 2021 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2015 telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0583/044/X/2015 tertanggal 12 Oktober 2015 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kesesi Kota RT 004 RW 009 Desa Kesesi Kecamatan Kesesi Kabupaten selama 6 tahun 1 bulan;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (Bada dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Fayyola Chayra Nadhifa, namun anak tersebut telah meninggal pada tanggal 27 September 2019;
5. Bahwa sejak bulan Maret 2020 Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat bekerja, namun jarang dan kurang bisa mencukupi kebutuhan nafkah kepada Penggugat dan ketika menanyakannya terkait nafkah, Tergugat kurang terbuka dalam hal pendapatan Tergugat kepada Penggugat dan bahkan Tergugat menunjukkan sikap dan perilaku kurang baik kepada Penggugat dan juga keluarga Penggugat;
6. Bahwa sejak bulan September 2021 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 bulan, Tergugat pergi/meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Hal. 2 dari 17 Hal. Put. No 1716/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama berpisah 2 bulan Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan serta sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat (Alm) Kepada Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan keduanya agar rukun kembali dan tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, para pihak berperkara telah pula diperintahkan menempuh proses mediasi. Namun berdasarkan laporan tertulis dari Mediator Dr. H. Sam'ani, S.Ag., M.Ag. bahwa mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 3 dari 17 Hal. Put. No 1716/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, surat gugatan Penggugat telah dibacakan oleh Majelis Hakim dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 16 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengenai hal yang dituduhkan kepada saya Penggugat mengatakan kalau saya jarang dan juga kurang mencukupi kebutuhan nafkah, saya keberatan karena saya selama kerja dan mendapat gaji tiap bulan saya transfer ke istri. Sebelum saya nikah dengan istri, saya seorang duda dengan anak 3 dan saya masih wajib menafkahi anak-anak selagi anak-anak masih tanggungan saya sebagai seorang Bapak. Dengan nafkah yang saya berikan kepada anak tidak ada separuhnya dan nafkah yang diberikan ke istri. Justru istri yang sebaliknya tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri terhadap suami. Istri dengan sengaja tidur tidak sekamar dengan suami. Beliau pindah tidur di kamar adiknya, kejadian tersebut kira-kira selama saya putus kerja.
2. Jawaban No. 6, sejak bulan tersebut bukan semata-mata saya meninggalkan istri, tetapi kita memiliki rumah baru dan bertepatan dengan hal itu kita pindah rumah tetapi istri tidak ikut pindah ke rumah baru.
3. Jawaban No. 7, apakah selama 2 bulan saya sebagai suami tidak membeni nafkah apakah itu sudah jatuh talak seperti yang terkutip di dalam Buku Nikah. Setahu saya 3 bulan berturut-turut baru bisa dikatakan jatuh talak. Saya putus kerja atau resign karena permintaan dan istri saya sendiri. Ada kemungkinan biar saya tidak punya penghasilan dan bisa putus menafkahi anak-anak saya. Dan satu hal lagi yang saya keberatan, saya sebagai suami yang telah diputus pekerjaannya dan sampai sekarang saya tidak bisa bekerja karena semua dokumen ijazah dan sertifikat kepelautan saya disita sama istri.

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tanggal 27 Desember 2021 sebagai berikut :

Hal. 4 dari 17 Hal. Put. No 1716/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Jawaban ponit 1 tidak benar, Penggugat berani mengatakan Tergugat kurang mencukupi nafkah karena selama kami berstatus Tergugat isrti, Tidak ada kejujuran dan keterbukaan masalah keuangan rumah tangga. Penggugat tidak pernah tahu berapa gajinya dan berapa kirim ke mantan istri untuk anak-anaknya. sehingga Penggugat rasa wajarjika Penggugat kehabisan uang Penggugat meminta lagi ke Tergugat. Tapi kalo Penggugat minta uang di luar jatah bulanan pasti berujung keributan. Padahal jatah bulanan Penggugat gunakan untuk kepentingan bersama termasuk ketika Tergugat cuti di rumah, ketika berkunjung ke mertua, sodara, tabungan untuk bikin rumah dan kebutuhan rumah lainya karena Tergugat selalu mengatakan gajinya di kirim ke Penggugat semua dan dia tidak pegang uang sepeserpun jika sudah di transfer ke rekening Penggugat jadi Penggugat harus ikut memikirkan masalah impian Penggugat punya rumah dan masa depan kami

Bahwa Tergugat tidak menanggapi gugatan Penggugat masalah Tergugat menunjukan sikap dan perilaku kurang baik kepada Penggugat dan Tergugat dan pastinya Tergugat malu dengan aibnya sendiri sehingga dapat di katakan secara tidak langsung Tergugat mengakuinya, karena perbuatan Tergugat melanggar norma agama dan susila di masyarakat bahkan melanggar hukum, Tergugat sudah melakukan kesalahan besar yang tidak bisa ditoleransi lagi karena sudah melakukan melakukan perbuatan asusila, pembunuhan karakter, mengintimidasi mental dan membuat adek Penggugat ketakutan.

2. Bahwa tidak benar jawaban point 2 dan Tergugat yang benar Ketika Penggugat menyampaikan keinginan untuk punya gubuk sendiri Tergugat selalu menampakan ketidaksukaan dan pasti berujung ribut lagi. Dan awal nikah Tergugat menunjukan gelagat yang "tidak setuju" ketika Penggugat berbicara rencana masa depan rumah tangga kami, sampai sekarang juga Penggugat tidak tahu alasanya kenapa. tapi pada tahun 2021 Penggugat nekat ambil perumahan yg DP nya sebagian besar dan Penggugat hasil menjual perhiasan-perhiasan, menguras tabungan, dan pinjaman koperasi sekolah. tapi Untuk angsuran Penggugat hanya

Hal. 5 dari 17 Hal. Put. No 1716/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar skali karena niat saya jual. Tapi Tergugat keberatan, akhirnya setoran diteruskan Tergugat.

Adapun Alasan Penggugat tidak ikut Tergugat ke rumah baru karena Penggugat sangat sakit hati. Dan yang paling membuat saya murka, Tergugat mengharamkan hp nya untuk Penggugat pegang, tapi kpercayaan Penggugat disalahgunakan. kesetiaan dan kepercayaan saya dikhianati, Harga din keluarga saya juga diinjak-injak dengan ulah Tergugat yang bejat yg terbongkar pada tanggal 7 september 2021.

3. Bahwa tidak benar jawaban point 3 dan Tergugat yang benar Tergugat tidak menalkahi dan kurang mencukupi Penggugat dan Maret 2020. Walaupun resign melaut, tapi Tergugat masih punya usaha ternak burung di rumah ortu Penggugat (parkit, kenari, love birt, murai) dan treding saham mandiri sekuritas yang jumlahnya puluhan juta.

Bahwa Tergugat tidak tidak menyampaikan duplik karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat-surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0583/044/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, bukti-bukti surat tersebut di atas telah diperlihatkan kepada pihak Tergugat dan tidak ada bantahan;

B. Saksi-saksi :

1. saksi 1, umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Desa Srinahan Rt.002 Rw.001 Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan; telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 17 Hal. Put. No 1716/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah bulan Oktober tahun 2015 ;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saya;
- Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2021 mulai bertengkar;
- Bahwa Saya pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena faktor ekonomi yang kurang mencukupi kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Selama berpisah, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah lagi untuk Penggugat;
- Bahwa Selama berpisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa Saya belum mendamaikan tetapi sudah menasihati namun tidak berhasil;

2. saksi 2, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Desa Kesesi RT.004, RW. 009, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Hubungan saksi adalah sebagai ayah kandung Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak Oktober tahun 2015;

Hal. 7 dari 17 Hal. Put. No 1716/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
Saya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat, sudah dikaruniai 1 anak, namun
sudah meninggal;

Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya
rukun, namun sejak bulan September 2021 bertengkar;

Bahwa Saya pernah melihat dan mendengar Penggugat dan
Tergugat bertengkar;

Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena
masalah rebutan Hp,;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal
selama 2 bulan;

Bahwa Yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah
Tergugat;

Bahwa sebelum Tergugat pergi, Tergugat mengatakan kalau
Tergugat tidak mencintai Penggugat, yang Tergugat cintai adalah
adik Penggugat (Nurul Chomidah);

Bahwa Selama berpisah antar Penggugat dengan Tergugat sudah
tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis;

Bahwa Selama berpisah, Tergugat sudah tidak memperdulikan
Penggugat lagi dan tidak pula memberi nafkah kepada
Penggugat;

Hal. 8 dari 17 Hal. Put. No 1716/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Selama berpisah, Tergugat sudah tidak pernah menemui Penggugat lagi dan antara keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

Bahwa saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

3. saksi 3, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Desa Kesesi, RT.004, RW. 009, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Hubungan saksi adalah sebagai adik kandung Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak bulan Oktober 2015;

Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat, sudah dikaruniai 1 anak,namun sudah meninggal;

Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak Maret 2021 mulai sering bertengkar;

Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah Hp;

Hal. 9 dari 17 Hal. Put. No 1716/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata di HP Tergugat tersebut banyak foto saya saat tidur di kamar dan juga saat di kamar mandi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2021 sampai sekarang 4 bulan;

Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

Bahwa Selama berpisah antar Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis;

Bahwa Selama berpisah, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi dan tidak pula memberi nafkah kepada Penggugat;

Bahwa Selama berpisah, Tergugat sudah tidak pernah menemui Penggugat lagi dan antara keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kepada berita acara sidang perkara a-quo yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Hal. 10 dari 17 Hal. Put. No 1716/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kajeen secara Absolut berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah menikah dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 0583/044/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 Selain itu Penggugat mendalilkan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis. Sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri dan tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh mediator Dr. H. Sam'ani, S.Ag., M.Ag. akan tetapi berdasarkan laporan tertulis dari mediator tersebut upaya mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Kajeen menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan alasan sejak rumah tangganya sudah tidak harmonis karena sering terjadi perkecokan disebabkan Tergugat bekerja, namun jarang dan kurang bisa mencukupi kebutuhan nafkah kepada Penggugat dan ketika menanyakannya terkait nafkah, Tergugat kurang terbuka dalam hal pendapatan Tergugat kepada Penggugat dan bahkan Tergugat menunjukan sikap dan perilaku kurang baik kepada Penggugat dan juga keluarga

Hal. 11 dari 17 Hal. Put. No 1716/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat; Puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2021 sampai Penggugat mengajukan gugatan tanggal 5 Nopember 2021 sampai sekarang selama selama 2 bulan. Selama itu Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada intinya menolak dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dan keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR, jo. Pasal 1865 KUH Perdata dan yurisprudensi MARI register nomor : 540/K/Sip/1972 tanggal 11 September 1975, kepada Penggugat harus dibebani wajib bukti atas dalilnya berupa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit didamaikan, serta kepada Tergugat harus dibebani wajib bukti atas dalil bantahannya berupa kehidupan rumah tangganya yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.) dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah (P) yang merupakan akta otentik dan mempunyai fungsi sebagai "*probationis causa*", sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, "dikuatkan dengan pengakuan Tergugat harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan apakah benar hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, atau sebaliknya dalam keadaan rukun sebagaimana bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan 3 orang saksi masing-masing bernama Farhatun binti Sahal , Abdul Wahid bin Suryono, dan

Hal. 12 dari 17 Hal. Put. No 1716/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurul Chomidah binti Abdul Wahid telah menerangkan di persidangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 144 HIR jo. 1905 KUH Perdata, yakni disampaikan di muka persidangan dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata cara agamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo. Pasal 1910 KUH Perdata. Para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pengetahuan dan selain itu keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai Pasal 171 dan 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat patut dinyatakan dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga perihal telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta telah retak menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, sehingga bantahan Tergugat tidak terbukti dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan jawaban Tergugat dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan selama pernikahan sudah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, Penggugat dan Tergugat saat rukun tinggal di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus karena masalah nafkah dan juga

Hal. 13 dari 17 Hal. Put. No 1716/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah berebut HP milik Tergugat yang mana Penggugat mencurigai ada hal yang dirahasiakan di HP tersebut.

4. Bahwa dalam HP tersebut ditemukan beberapa gambar (foto) adik Penggugat (Nurul Chomidah) saat di kamar tidur dan di kamar mandi, dan ternyata Tergugat diam diam sering mengambil gambar (menfoto) adik Penggugat tersebut .

5. Bahwa sebelum Tergugat pergi sempat mengucapkan bahwa Tergugat sebenarnya mencintai Nurul Chomidah , Tergugat tidak mencintai Penggugat;

6. Bahwa puncaknya pada awal September 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang pisah selama selama 2 bulan. tanpa ada nafkah lahir maupun batin;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hingga berakibat kedua pihak berpisah tempat tinggal selama selama 2 bulan. dan selama itu pula tidak terjalin komunikasi yang baik, membuktikan di antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang serius dan terus menerus ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dalam rumah tangga tidaklah selalu dalam wujud pertengkaran mulut dengan saling membentak atau bahkan berlanjut dengan terjadinya pemukulan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dalam rumah tangga bisa berupa antara suami isteri saling diam, tidak mau peduli pada pihak lain, dan berusaha menjauh menghindari dari pihak lain. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 (varia peradilan no.162 Maret 1999 halaman 65) yang menyatakan *"apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percekcoan secara terus menerus". ;*

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi sebagaimana terurai di atas patut diduga tidak akan

Hal. 14 dari 17 Hal. Put. No 1716/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlaksana hak dan kewajiban suami istri serta tidak akan tercapai maksud dan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalil al-Qur'an surat al-Rum ayat 21. Jika perkawinan keduanya dilanjutkan justru akan memberikan penderitaan batin yang terus berkepanjangan kepada keduanya atau salah satunya dan untuk menghindarkan madhorot tersebut solusinya adalah perceraian, dalam hal ini Majelis sependapat dengan 'ulama' ahli Fiqh dalam Fikih Sunah Jilid II yang diterbitkan oleh Dar al-Fath Cairo tahun 1995 halaman 316 yang berbunyi:



Artinya: Apabila istri telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami sedangkan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan gugatan cerai Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga ptitum primer nomor 2 gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh istri (Penggugat), maka apabila dikabulkan gugatannya, talaknya adalah ba'in sughra, yaitu jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat yang tidak dapat dirujuk walaupun dalam masa iddah kecuali dengan nikah baru

Hal. 15 dari 17 Hal. Put. No 1716/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.055.000,00 (satu juta lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Anwar Rosidi, M.E. sebagai Ketua Majelis, dan Syamsuhartono, S.Ag., S.E serta Muhammad Husni, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut. dibantu oleh Sri Agustuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Anwar Rosidi, M.E.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Hal. 16 dari 17 Hal. Put. No 1716/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsuhartono, S.Ag., S.E

Muhammad Husni, Lc

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Agustuti, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran R 30.000,00

p ,-

Biaya Proses R 75.000,00

p ,-

Biaya : Rp 910.000,00-

Pemanggilan

Biaya PNBK : Rp 20.000,00-

Pemanggilan

Biaya : Rp 10.000,00,-

Redaksi

Biaya Materai : Rp 10.000,00,-

Jumlah : Rp 1.055.000,00,-

(satu juta lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Put. No 1716/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)